

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - JASA ANGKUTAN UDARA - KELAS EKONOMI - LIBUR SEKOLAH - DITANGGUNG PEMERINTAH - 2026

PERMENKEU RI 43, BN 2026/NO.413, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengoptimalkan momentum liburan sekolah, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 17 Tahun 2025; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 118 Tahun 2025; PERMENKEU No. 92 Tahun 2023; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi untuk tahun anggaran 2026. PPN DTP ini hanya dikenakan atas tarif dasar (*base fare*) dan *fuel surcharge* yang diberikan kepada penerima jasa dengan ketentuan periode pembelian tiket sejak berlakunya PMK ini hingga 5 Juli 2026, dan periode penerbangan dari tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan 5 Juli 2026. Badan Usaha Angkutan Udara selaku PKP wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang dipersamakan, serta menyampaikan laporan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik paling lambat 30 September 2026. Insentif tidak berlaku jika transaksi di luar periode yang ditentukan, bukan kelas ekonomi, atau jika PKP terlambat menyampaikan daftar rincian transaksi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2026, diundangkan pada tanggal 22 Juni 2026, ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2026.

- Lamp 3 Hlm.